



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Ijin Poligami antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual aksesories motor, tempat kediaman di Jl. Guttu Patalo, RT 001 RW 002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman Jl. Guttu Patalo, RT 001 RW 002, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon , Termohon , calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 16 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 311/05/X/2011 tertanggal , yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2.-----

Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai anak bernama :

- ANAK PERTAMA BIN PEMOHON, umur 7 tahun;
- ANAK KEDUA BIN PEMOHON, umur 1 tahun;

3.-----

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, status Perawan, tempat tinggal di Jl. Kunnu, RT 001 RW 003, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Telluwana, Kota Palopo;

4.-----

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena ;

- Karena sudah timbul perasaan sama-sama saling suka;
- Karena sudah sering jalan bersama dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON,
- Agar untuk menghindari fitnah dari orang sekitar yang melihat,
- Sudah dapat izin/restu dari Termohon,
- Sudah ada restu dari kedua orang tua dan sanak keluarga calon istri,

5.-----

Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



6.-----

Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA PEMOHON tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7.-----

Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

9.-----

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- 1 ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo,
- 1 rumah di Jl. Jl. Guttu Patalo No. 40, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo,
- 2 ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo

Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;
3. Menetapkan harta yang tersebut sebagai berikut :
 - 1 ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo,
 - 1 rumah di Jl. Jl. Guttu Patalo No. 40, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo,
 - 2 ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk mempertimbangkan kembali permohonannya menikah lagi dengan perempuan lain dengan memberikan masukan dan pertimbangan tentang poligami terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan baik kepada istri-istri maupun kepada anak-anaknya, namun usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan Pemohon pada posita angka 9 dan petitum angka 3 dimana selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

- 1 ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan
- 2 ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo;

Sedangkan 1 rumah di Jl. Jl. Guttu Patalo No. 40, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo belum sepenuhnya menjadi hak milik

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon karena memang akadnya belum jelas antara Pemohon dan Termohon dengan bibi Pemohon yang kebetulan pemilik rumah tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain karena Pemohon saling mencintai dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan Termohon juga tidak keberatan;

Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus perawan ;

Bahwa antara Termohon, Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan ;

Bahwa keluarga Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai dengan pedagang aksesoris motor dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan penghasilan Pemohon sebesar itu saya yakin cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya;

Bahwa Termohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan saya dan calon istri kedua Pemohon dan keyakinan saya juga diperkuat dengan pernyataan Pemohon sendiri yang menyatakan akan berbuat adil terhadap kedua istrinya dan anak-anaknya ;

Bahwa selama Termohon menikah dengan Pemohon sudah memperoleh beberapa harta yaitu 1 (satu) ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan 2 (dua) ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo;

Bahwa 1 (satu) rumah yang terletak di Jl. Guttu Patalo No. 40, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo adalah milik bibi Pemohon namun saya tidak tahu mengenai status tanah tersebut apakah sudah menjadi milik Pemohon atau masih milik Bibi Pemohon;

Bahwa Termohon, Pemohon dan calon istri Pemohon telah sepakat bahwa harta-harta tersebut menjadi harta bersama Termohon dan Pemohon sedangkan calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Bahwa oleh karena jawaban Termohon telah mengakui dan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan replik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yang mengaku bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan DIII Kebidanan, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kunnu, RT 001 RW 003, Kelurahan Marowangin,

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa calon istri kedua kenal dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2018 dan setelah itu dikenalkan oleh Pemohon dengan istrinya (Termohon);
- Bahwa benar calon istri kedua yang akan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua bersedia dijadikan sebagai istri kedua Pemohon karena keinginan calon istri kedua dan Pemohon yang sudah saling mencintai dan hal ini juga atas persetujuan dari Termohon tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga Termohon dan keluarga calon istri kedua sudah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua sebagai istri keduanya;
- Bahwa saat ini status calon istri kedua perawan dan tidak terikat pinangan atau lamaran laki-laki lain;;
- Bahwa antara calon istri kedua, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan karena nasab, hubungan karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang aksesoris motor, menurut penuturan Pemohon dan Termohon, penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa calon istri kedua yakin pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan saya dan Termohon serta dengan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan 2 (dua) ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo;

- Bahwa calon istri kedua mengetahui semua lokasi-lokasi harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon dan Termohon telah memberitahukan kepada calon istri kedua dan juga telah menunjukkan lokasinya masing-masing;

- Bahwa antara calon istri kedua, Pemohon dan Termohon sudah sepakat bahwa harta-harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini menjadi harta bersama mereka berdua dan saya tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7373013009880001, tertanggal 4 September 2012 dan atas nama Termohon Nomor 7373025210860002, tertanggal 2 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7373011010120001, tertanggal 8 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 311/05/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas nama Nur Afni Nomor 7373046411900001, tertanggal 25 Juli 2012, bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Ratna Nomor 7373041606150002, tertanggal 13 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 020/KLM//XI/2019, tertanggal 18 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil Atas yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 20 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan bersedia untuk dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 20 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon yang dibuat oleh Nur Afni tertanggal 20 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 460/179/KL/XI/2019, tertanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Harta Bersama Dengan Isteri yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 20 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Atas nama Syarif Nomor 00013/TTD/PRE/10032017 tertanggal 10 Maret 2017, yang

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang PAre-pare, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Fiat Roya Sertifikat Nomor B.1016.KC.XIII/ADK/03/2019, tertanggal 22 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh PT. BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00113 Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagaimana Surat Ukur tanggal 24 Mei 2016 Nomor 01049/Salubulo/2016 atas nama Syarif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00101/2017 Kota Palopo tertanggal 7 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo sebagaimana Surat Ukur tanggal 10 Mei 2016 Nomor 01047/Salobulo/2016 atas nama Syarif, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Hak Tanggungan Nomor 00098/2017 Kota Palopo, tertanggal 7 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



1.-----

SAKSI KEDUA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi aksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon dan kenal Termohon bernama Aisda;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon ingin Poligami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon dan juga tidak mengetahui status calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang aksesoris motor tapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon keberatan atau tidak bila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) ruko di Jalan Mangga/Guttu Patalo2. 1 (satu) ruko di Jalan DR. Ratulangi;

2. SAKSI KEDUA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salunase, Desa Buntu Nanna, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon baru-baru ini karena saya dikenalkan oleh calon istri kedua Pemohon;



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon ingin menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Nur Aini karena saksi adalah temannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang aksesoris motor tapi saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon keberatan atau tidak bila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta-harta milik Pemohon dan Termohon saat ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan saksi-saksi namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon dimana Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan perempuan lagi (poligami), oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mengurungkan keinginannya berpoligami serta telah memberikan pertimbangan tentang hal ihwal yang berkaitan dengan poligami terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan baik kepada istri-istri maupun kepada anak-anaknya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai istri sah dari Termohon dan akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON karena antara Pemohon dan perempuan tersebut sudah timbul perasaan sama-sama saling suka, sudah sering jalan bersama dengan perempuan tersebut dan untuk menghindari fitnah dari orang sekitar yang melihat serta udah dapat izin/restu dari Termohon dan restu dari kedua orang tua dan sanak keluarga calon istri;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon berupa 1 (satu) ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan 2 (dua) ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui dan membenarkan selama pernikahan dengan Pemohon telah memperoleh harta berupa 1 (satu) ruko di Jl. Guttu Patalo No. 28, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo dan 2 (dua) ruko di Jl. Dr. Ratulangi No. 201 dan No. 202, dekat pertigaan Jl. Muh. Kasim, Kota Palopo dan harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak lain terutama oleh calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik karena jawaban Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

2.-----

Bahwa selain pembuktian tentang perkawinan dan ijin untuk berpoligami, perkara *a quo* juga berkaitan dengan hak kebendaan yaitu akan ditetapkannya harta-harta Pemohon dan Termohon selama terikat dalam perkawinan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut telah ternyata Termohon tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon diajukan setelah pembacaan gugatan dan Termohon telah mengajukan hak jawabnya bahkan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi, oleh karena itu Pengadilan menilai bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Termohon dan telah ternyata Termohon telah menyatakan persetujuannya atas permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 - 272 Rv, karenanya Pengadilan menilai terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan ;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 RAjab 1441 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.Ag., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp.	350.000,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
J U M L A H		:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Palopo.

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Plp